

PERJANJIAN KERJA SAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UPN VETERAN YOGYAKARTA

DAN

UNIT PELADANG KAMPUNG SERUN DALAM MALAYSIA

TENTANG MANAJEMEN USAHATANI LABU KUNING

Nomor: 01/MOA-UPKSD/VIII/2025 Nomor: 09/UN62.21/KS.00.01/2025

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima 05 - 08 - 2025, bertempat di Merchong yang bertanda tangan di bawah ini:

(Dr. Dyah Sugandhini, SE. M.Si) : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dan selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU.

(Sabri Muhamad) : Ketua Unit Peladang Kampung Serun Dalam

Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Peladang Kampung Serun Dalam Malaysia, yang berkedudukan di Desa Serun Dalam, Merchong, Nenasi, Pekan, Pahang, Malaysia, dan selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA: 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama – sama disebut "PARA PIHAK".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

PARA PIHAK dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Pengabdian bagi Masyarakat (PbM) Internasional yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dilakukan perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan dukungan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian bagi masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Penyelenggaraan, penyuluhan, dan pendampingan;
- 3. Pemanfaatan sumberdaya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki;
- 4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK PERTAMA melibatkan program studi:
 - a. Penelitian
 - b. Pengabdian pada masyarakat

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kerja sama akan diatur dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama (IA) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan proporsi tanggung jawab masing-masing;
- (3) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- (a) Mengidentifikasi dan menyiapkan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- (b) Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia;
- (c) Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan;
- (d) Melakukan pendampingan masyarakat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia bersama **PIHAK KEDUA**; dan
- (e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- (a) Mengolah data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU;
- (b) Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia;
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
- (d) Melakukan pendampingan masyarakat dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia bersama **PIHAK KESATU**; dan
- (e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- (a) Menerima hasil pengolahan data dan informasi dari PIHAK KEDUA;
- (b) Mendapat dukungan pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dari **PIHAK KEDUA**;
- (c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- (d) Melakukan pendampingan masyarakat secara kolaboratif; dan
- (e) Memberikan masukan dan menerima laporan kegiatan yang disusun bersama.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- (a) Mengakses data dan informasi dari PIHAK KESATU;
- (b) Mendapat dukungan fasilitas dalam pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- (c) Memanfaatkan sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** untuk kelancaran kegiatan;
- (d) Melakukan pendampingan masyarakat secara kolaboratif; dan
- (e) Memberikan masukan dan menerima laporan kegiatan yang disusun bersama.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK:
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Paraf: PIHAK KESATU: 4

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Koodinasi Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Alamat : Jalan Pajajaran 104, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283

Email : lppm@upnyk.ac.id Telepon : (0274) 486773

PIHAK KEDUA:

Unit Peladang Kampung Serun Dalam Malaysia

Alamat : Desa Serun Dalam, Merchong, Nenasi, 26680 Pekan, Pahang, Malaysia

Telepon: 914-8353763

(3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah perubahan dilakukan.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dr. Dyah Sugandini, SE., M. Si **Ketua LPPM** Sabri Muhamad Unit Peladang Kampung Serun Dalam Malaysia